



**PUTUSAN**

**Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>TERDAKWA</b>
Tempat lahir	: Brastagi
Umur / tgl lahir	: 28 Tahun / 01 Januari 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pengemudi
Pendidikan	: SMA Kelas 1 (tidak tamat)

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor : SP.Han/14/IX/RES.1.24./2020 tanggal 26 September 2020, terhitung sejak tanggal 26 September 2020 s.d 15 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : B-771/L.1.32/Eku.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2020 s.d 14 November 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 12/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 12 November 2020 terhitung tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum (PU) Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : PRINT-524/L.1.32/Eku.2/11/2020 tanggal 26 November 2020, terhitung sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020;

**Halaman 1 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 1 Desember 2020, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai 20 Desember 2020;

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 16/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 17 Desember 2020, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai 29 Januari 2021;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dengan memberikan kuasa kepada Muhammad Safar, S.Sy., CPCLE. Advokat pada Kantor "Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBSHK) Indonesia (Aceh Singkil)" yang beralamat di Komplek Perumahan Irada Indah No. 5 Blok D, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : PRINT-537/L.1.32/Eku.2/12/2020 tanggal 1 Desember 2020;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk. : PDM-08/Eku.2/SBS/11/2020 tanggal 7 Desember 2020;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 1 Desember 2020, Nomor 9/JN/2020/MS.Sus tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 1 Desember 2020, Nomor 9/JN/2020/MS.Sus tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

**Halaman 2 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-08 / SBS / Eku.2 / 11 / 2020, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **jarimah zina dengan anak di bawah umur** sebagaimana diatur dan diancam '**Uqubat dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan '**Uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali**, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan '**Uqubat ta'zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna coklat muda;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda les hitam;
  - 1 (satu) buah celana lejing warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah tang top warna merah muda les hitam merk XISIMEI;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna krim.

**Dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban anak Siti Nuryakin.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin : 3KA-459570;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

**Seluruhnya dirampas untuk negara.**

5. Menghukum Terdakwa **TERDAKWA** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut:

### Pertama

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kosong yang terdapat warung kopi di Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, "**melakukan jarimah zina dengan anak di bawah umur**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelumnya, terdakwa TERDAKWA menjemput saksi korban anak SITI NURYAKIN yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna merah untuk pergi jalan-jalan dari Rundeng ke arah Subulussalam. Terdakwa dan saksi korban anak berhenti di sebuah rumah kosong yang terdapat warung kopi di Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian terdakwa memesan kamar kepada pemilik rumah kosong tersebut, dan mengajak saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah saksi korban anak berkata "DISINI AJA KITA BANG" yaitu duduk di samping meja makan rumah, lalu terdakwa bertanya "SEBENARNYA ADEK SERIUS SAMA ABANG ATAU NGGAK, KALAU NGGAK SERIUS KITA PULANG", saksi korban anak menjawab "SERIUS LO BANG", kemudian terdakwa bernafsu ingin menyetubuhi saksi korban anak, terdakwa menarik tangan kanan saksi korban anak dan membawanya menuju kamar. Pada saat di dalam kamar, terdakwa bertanya kembali "BETUL ADEK SERIUS SAMA ABANG" saksi korban anak menjawab "BETUL BANG, SERIUS ADEK, TAPI ADEK TAKUT HAMIL LO BANG" terdakwa menjawab "NGGAK KOK", kemudian terdakwa membuka celana lejing dan celana dalam saksi korban anak hanya sampai lutut dan saksi korban anak masih menggunakan baju terusan / gamis. Saksi korban

Halaman 4 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mengatakan “BANG ADEK LAGI HAID” kemudian terdakwa memeriksa dan ternyata tidak haid, terdakwa langsung membuka celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban anak dari atas, membuka kedua selangkangan saksi korban anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan menggoyangkan pinggul secara maju mundur dan ketika terdakwa mencapai puncaknya terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian membuang sperma di lantai kamar, setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam dan lejing saksi korban anak dan terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah 4 (empat) hari berlalu sejak persetubuhan tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa menyetubuhi saksi korban anak lagi, dengan cara terdakwa dan saksi korban anak tidak ingat, dilakukan di rumah dan kamar yang sama. Pada hari Jum’at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wib di dalam kamar persalinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subulussalam di Jalan Hamzah Fansuri Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Subulussalam atas laporan dari ayah kandung saksi korban anak kemudian dibawa ke Polres Subulussalam.

Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum** No : 812/032/XI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YETI MASLIANDA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik seorang perempuan bernama SITI NURYAKIN usia 14 (empat belas) tahun dijumpai robekan sampai ke dasar pada selaput dara pada seluruh arah jarum jam.

**Perbuatan terdakwa merupakan jarimah sebagaimana diatur dan diancam ‘Uqubat dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di sebuah rumah kosong yang terdapat warung kopi di Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, "**mengulangi perbuatan jarimah zina**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelumnya, terdakwa TERDAKWA menjemput saksi korban anak SITI NURYAKIN yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, menggunakan sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna merah untuk pergi jalan-jalan dari Rundeng ke arah Subulussalam. Terdakwa dan saksi korban anak berhenti di sebuah rumah kosong yang terdapat warung kopi di Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian terdakwa memesan kamar kepada pemilik rumah kosong tersebut, dan mengajak saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah saksi korban anak berkata "DISINI AJA KITA BANG" yaitu duduk di samping meja makan rumah, lalu terdakwa bertanya "SEBENARNYA ADEK SERIUS SAMA ABANG ATAU NGGAK, KALAU NGGAK SERIUS KITA PULANG", saksi korban anak menjawab "SERIUS LO BANG", kemudian terdakwa bernaftsu ingin menyetubuhi saksi korban anak, terdakwa menarik tangan kanan saksi korban anak dan membawanya menuju kamar. Pada saat di dalam kamar, terdakwa bertanya kembali "BETUL ADEK SERIUS SAMA ABANG" saksi korban anak menjawab "BETUL BANG, SERIUS ADEK, TAPI ADEK TAKUT HAMIL LO BANG" terdakwa menjawab "NGGAK KOK", kemudian terdakwa membuka celana lejing dan celana dalam saksi korban anak hanya sampai lutut dan saksi korban anak masih menggunakan baju terusan / gamis. Saksi korban anak mengatakan "BANG ADEK LAGI HAID" kemudian terdakwa memeriksa dan ternyata tidak haid, terdakwa langsung membuka celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban anak dari atas, membuka

Halaman 6 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua selangkangan saksi korban anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan menggoyangkan pinggul secara maju mundur dan ketika terdakwa mencapai puncaknya terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian membuang sperma di lantai kamar, setelah itu terdakwa memakaikan celana dalam dan lejing saksi korban anak dan terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah 4 (empat) hari berlalu sejak persetubuhan tersebut tepatnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa menyetubuhi saksi korban anak lagi, dengan cara terdakwa dan saksi korban anak tidak ingat, dilakukan di rumah dan kamar yang sama. Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 24.00 Wib di dalam kamar persalinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subulussalam di Jalan Hamzah Fansuri Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Subulussalam atas laporan dari ayah kandung saksi korban anak kemudian dibawa ke Polres Subulussalam.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 812/032/XI/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YETI MASLIANDA sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik seorang perempuan bernama SITI NURYAKIN usia 14 (empat belas) tahun dijumpai robekan sampai ke dasar pada selaput dara pada seluruh arah jarum jam.

**Perbuatan terdakwa merupakan jarimah sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 33 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di

Halaman 7 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I **Rohana Br Capah binti Alm. Raja Setia Capah** umur 47 tahun, agama Islam, suku Pak-pak Boang, pendidikan SMP (tamat), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Zina yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta antara saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan bibi kandung saksi korban Siti Nuryakin;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya jarimah zina tersebut dari adik kandung saksi yang bernama Elvina Br Capah, yang mana pada waktu itu saksi sedang berada di rumah bersama suami dan ke 6 (enam) anak kandung saksi, pada Kamis sekira pukul 17.00 Wib, adik kandung saksi melalui telpon menyampaikan "O TI (sebutan kakak tertua) ADA KABAR BURUK INI" lalu saksi menjawab "KABAR BURUK APA" adik kandung saksi menjawab "ANAK OGEK SI SITI, UDAH DIRUSAKKAN ORANG" lalu saksi mengatakan " KEK MANALAH ITU, KE RUNDENG KITA, NANTI KITA KOMPROMIKAN DI RUMAH OGEK" lalu saksi bersama suami langsung pergi ke rumah abang kandung saksi yaitu saksi Kaya Alim Capah Bin Alm. Raja Setiap Capah, sesampainya di rumah saksi Kaya Alim Capah Bin Alm. Raja Setiap Capah, saksi langsung mengatakan "KAMI DATANG KESINI ADA SESUATU YANG KAMI BICARAKAN, INI MASALAH SI SITI" saksi Kaya Alim Capah Bin Alm. Raja Setiap Capah menjawab "KENAPA DENGAN SI SITI" kemudian saksi menjawab "DIA ADA PACARAN LEWAT CHATINGAN, AJAK KETEMUAN, UDAH ITU SI SITI INI UDAH DI RUSAK", mengetahui kejadian tersebut saksi Kaya Alim Capah Bin Alm. Raja Setiap Capah

Halaman 8 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.





sebagai orang tua kandungnya sangat terkejut dan malam itu langsung menuju Polsek Rundeng untuk melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Polsek Rundeng mengarahkan ke Polres Subulussalam untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada malam minggu dan Selasa di bulan Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB setelah Isya, bertempat di Lokasi salah satu rumah papan yang ada warungnya terletak di kilometer 11 Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa benar saksi korban anak telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama, namun pada waktu yang berbeda, hanya beda 1 (satu) malam dengan kejadian yang pertama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa yang dijalin antara keponakan saksi yang bernama Siti Nuryakin dengan Terdakwa karena saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dekat dengan keponakan saksi;

- Bahwa benar keponakan saksi yang bernama Siti Nuryakin, masih berumur 14 tahun, pelajar SMP kelas 2 (dua), yang belum pantas untuk menikah karena masih sekolah dan masih tanggung jawab orangtuanya;

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi II Kaya Alim Capah bin Alm. Raja Setiap Capah** umur 49 tahun, agama Islam, suku Pak-pak Boang, pendidikan Pesantren Tanah Merah (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Damai, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara jinayat Zina yang dilakukan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai hubungan famili ataupun keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi merupakan ayah kandung saksi korban anak Siti Nuryakin dan merupakan saksi pelapor terkait jarimah zina yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar yang menjadi korban jarimah zina adalah anak kandung saksi yang bernama saksi korban anak Siti Nuryakin, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, pelajar SMP kelas 2 (dua), agama islam, alamat Dusun Suka Damai Desa Lae Pemualan Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong yang terdapat warung kopi di Km 11 Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa benar saksi korban anak telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama namun pada waktu yang berbeda, hanya beda 1 (satu) malam dengan kejadian yang pertama;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya jarimah zina tersebut dari adik kandung saksi yaitu saksi Rohana Br Capah Binti Alm. Raja Setiap Capah, yang mana pada waktu itu saksi sedang berada di rumah bersama istri dan ke 6 (enam) anak kandung saksi termasuk saksi korban anak SITI NURYAKIN, pada malam Jum'at sekira pukul 20.00 WIB, saksi Rohana Br Capah Binti Alm. Raja Setiap Capah mengatakan "KAMI DATANG KESINI ADA SESUATU YANG KAMI BICARAKAN, INI MASALAH SI SITI" saksi menjawab "KENAPA DENGAN SI SITI" kemudian saksi Rohana Br Capah Binti Alm. Raja Setiap Capah menjawab "DIA ADA PACARAN LEWAT CHATINGAN, AJAK KETEMUAN, UDAH ITU SI SITI INI UDAH DI RUSAK", mengetahui kejadian tersebut saksi sebagai orang tua kandungnya sangat terkejut dan malam itu langsung menuju Polsek Rundeng untuk melaporkan

Halaman 10 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut selanjutnya Polsek Rundeng mengarahkan ke Polres Subulussalam untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi III Siti Nuryakin binti Kaya Alim Capah** umur 14 tahun, agama Islam, suku Pak-pak Boang, pendidikan SMP kelas 2 (belum tamat), pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Suka Damai, Desa Lae Pemualan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban mengerti permasalahan ini dikarenakan saksi korban merupakan korban terkait jarimah zina yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa saksi korban anak kenal dengan terdakwa sudah 2 (dua) minggu sebelum terjadinya persetubuhan tersebut, saksi korban anak kenal dengan Terdakwa dari media sosial facebook melalui smartphone milik teman saksi korban anak bernama Juliana, saksi korban anak tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian persetubuhan tersebut pada hari Sabtu malam tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong yang terdapat warung di depannya di Km 11 Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa ayah kandung saksi korban anak melaporkan Terdakwa karena saksi korban anak telah disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar saksi korban anak telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama namun pada waktu yang berbeda, hanya beda 1 (satu) malam dengan kejadian yang pertama,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada kejadian yang kedua saksi korban anak telah memberitahu Terdakwa bahwa pada saat itu saksi korban anak dalam keadaan haid, namun Terdakwa mengabaikannya dan tetap menyetubuhi saksi korban anak;

- Bahwa saksi korban anak disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara menindih tubuh saksi korban anak dari atas, membuka kedua selangkangan saksi korban anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan menggoyangkan pinggul secara maju mundur;

- Saksi korban anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Saksi korban anak membenarkan BAP yang diberikan kepada penyidik; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang

bukti dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin : 3KA-459570;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna coklat muda;
- 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda les hitam;
- 1 (satu) buah celana lejing warna hijau tua;
- 1 (satu) buah tang top warna merah muda les hitam merk XISIMEI;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krim;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 11/Pen.JN/2020/MS.Sus tanggal 13 Oktober 2020 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/14/IX/Res.1.24./2020 tanggal 18 September 2020 dan Nomor : SP.Sita/14.a/IX/Res.1.24./2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi korban, kemudian Terdakwa dan Saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi korban yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Halaman 12 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil **Visum Et Repertum** No : 812 / 032 / XI / 2020 tanggal 7 Oktober 2020 seorang perempuan bernama Siti Nuryakin usia 14 (empat belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeti Maslianda sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik dijumpai robekan sampai ke dasar pada selaput dara pada seluruh arah jarum jam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sanggup untuk mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti permasalahan ini terkait jarimah melakukan zina dengan anak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membawa pergi saksi korban anak ke salah satu rumah papan yang ada warungnya di depan rumah yang berada di Km 11 Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar Terdakwa mulai kenalan dengan saksi korban anak sekitar akhir bulan Juni tahun 2020 melalui facebook dari teman saksi korban anak bernama Juliana, yang mana Juliana adalah pacar dari teman Terdakwa bernama Herizal;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi korban berstatus masih lajang, Terdakwa mulai berpacaran dengan saksi korban setelah 2 minggu kenalan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar 2 minggu setelah berkenalan pada malam hari di sebuah rumah kosong di Km 11 Desa

Halaman 13 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, kemudian yang kedua kalinya di tempat yang sama berselang satu malam setelah kejadian pertama;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak dengan cara menindih tubuh saksi korban anak dari atas, membuka kedua selangkangan saksi korban anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan menggoyangkan pinggul secara maju mundur;
- Bahwa benar saksi korban anak telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang sama namun pada waktu yang berbeda, hanya beda hari dengan kejadian yang pertama yang Terdakwa lupa pastinya, dan pada kejadian yang kedua saksi korban anak telah memberitahu Terdakwa bahwa pada saat itu saksi korban anak dalam keadaan haid, namun Terdakwa mengabaikannya dan tetap menyetubuhi saksi korban anak;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi korban anak Siti Nuryakin hanya karena nafsu birahi saja;
- Bahwa benar Terdakwa membujuk dan merayu saksi untuk melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan karena Terdakwa sudah berjanji akan bertanggung jawab kepada saksi korban;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA menyatakan tetap pada pengakuannya kepada Majelis Hakim di depan persidangan, Terdakwa TERDAKWA juga telah bersumpah bahwa benar ia telah melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan (berzina) dengan Saksi Korban (Siti Nuryakin binti Kaya Alim Capah) sebanyak 2 (dua) kali dan menyatakan mengerti dengan akibat pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TERDAKWA dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah dan bersaksi di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi dan saksi korban yang diberikan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang tersebut ternyata tidak ada yang dapat membuktikan perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa karenanya keterangan saksi tidak dapat menjadi bukti terhadap perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima namun hanya dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan tersebut, Terdakwa bersumpah di hadapan Majelis Hakim mengaku telah melakukan Jarimah Zina sehingga cukup dijadikan sebagai bukti terhadap perbuatan Terdakwa, sumpah yang diucapkan Terdakwa atas inisiatif sendiri tanpa adanya paksaan atau ancaman, dimana pengakuan tersebut hanya berlaku bagi orang yang mengaku saja dan

Halaman 15 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikat untuk orang lain walaupun disertakan dalam pengakuannya, sebagaimana ketentuan pasal 187 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor : 812 / 032 / XI / 2020 tanggal 7 Oktober 2020 seorang perempuan bernama Siti Nuryakin usia 14 (empat belas) tahun dari Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam (RSUD), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeti Maslianda sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan fisik dijumpai robekan pada selaput dara pada seluruh arah jarum jam, dengan demikian petunjuk ini sah sebagai alat bukti menurut Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, serta dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan tuntutananya dengan menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti melakukan jarimah zina dengan anak sesuai Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang telah diterangkan dalam berita acara persidangan, kemudian Terdakwa TERDAKWA yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa tetap dijatuhkan hukuman Qanun Jinayat, maka Mohon Majelis Hakim menjatuhkan dengan amar putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dengan berterus terang perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta ingin bertaubat;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Terdakwa diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.15 WIB. Di lokasi RSUD Kota Subulussalam saat berada di dalam salah satu ruang rawat rumah sakit tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres Subulussalam, lalu diserahkan kepada penyidik dan ditahan oleh penyidik;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas laporan orang tua saksi korban karena telah menyetubuhi anak perempuannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal sejak sekitar 2 minggu sebelum kejadian di awal bulan Juli tahun 2020 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 2 kali, yang pertama sekitar tanggal 4 bulan Juli tahun 2020 pada malam hari di sebuah rumah kosong Jln. Hamzah Fansuri Km 11 Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian yang kedua kalinya dilakukan di tempat yang sama selang satu malam setelah kejadian yang pertama;
- Bahwa saksi korban Siti Nuryakin binti Alim Kaya Capah merupakan pelajar SMP yang berumur 14 tahun;
- Bahwa antara Terdakwa TERDAKWA dengan saksi korban Siti Nuryakin binti Alim Kaya Capah tidak terikat tali pernikahan;
- Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu saksi untuk melakukan hal tersebut, sehingga dilakukan tanpa adanya paksaan karena atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 34 atau Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum karena lebih relevan dengan unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa

Halaman 17 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

## 1.-----

### Unsur “Setiap Orang Dewasa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang dewasa” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini Terdakwa (TERDAKWA), di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan tindak pidana / jarimah zina dengan anak,

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Terdakwa, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan dan Terdakwa adalah orang dewasa yang lahir pada tanggal 1 Januari 1992 (28 tahun) dan telah menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa Pelaku dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “setiap orang dewasa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## 2.-----

### Unsur “Melakukan Zina”;

Menimbang, bahwa pengertian zina yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua pihak;

Halaman 18 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam, yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat hudud dan / atau ta'zir, dimana unsur esensi / pokok dari ketentuan pasal tersebut adalah "larangan" yakni melarang seseorang untuk melakukan, menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang bukan merupakan pasangan atau istrinya dan atau tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan dasar suka sama suka dan atas kerelaan kedua belah pihak, berdasarkan pengakuan Terdakwa terjadi sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda, yaitu yang pertama sekitar awal bulan Juli setelah 2 (dua) minggu berkenalan pada malam hari di sebuah rumah di Jln. Hamzah Fansuri Km 11 Desa Buluh Dori, kemudian yang kedua kalinya dilakukan di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian pertama adalah sebagai berikut, Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi saksi korban Siti Nuryakin binti Kaya Alim Capah, Terdakwa menjemput saksi korban anak Siti Nuryakin yang masih berusia 14 (empat belas) tahun, menggunakan sepeda motor merk Yamaha Rx King warna merah untuk pergi jalan-jalan dari Rundeng ke arah Subulussalam. Terdakwa dan saksi korban anak berhenti di sebuah rumah kosong yang terdapat warung kopi di Jalan Hamzah Fansuri Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa memesan kamar kepada pemilik rumah kosong tersebut, dan mengajak saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah saksi korban anak berkata "Disini Aja Kita Bang" yaitu duduk di samping meja makan rumah, lalu Terdakwa bertanya "Sebenarnya Adek Serius Sama Abang Atau Nggak, Kalau Nggak Serius Kita Pulang", saksi korban anak menjawab "Serius Lo Bang", kemudian Terdakwa bernaafsu ingin menyetubuhi saksi korban anak, Terdakwa menarik tangan kanan saksi korban anak dan membawanya menuju kamar. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa bertanya kembali "Betul Adek Serius Sama Abang" saksi korban anak menjawab "Betul Bang, Serius Adek, Tapi

Halaman 19 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adek Takut Hamil Lo Bang” Terdakwa menjawab “Nggak Kok”, kemudian Terdakwa hendak membuka celana lejing dan celana dalam saksi korban anak, tetapi korban anak menolak dan membuka sendiri lejing dan celana dalamnya hanya sampai lutut dan saksi korban anak masih menggunakan baju terusan / gamis. Saksi korban anak mengatakan “Bang Adek Lagi Haid” kemudian Terdakwa memeriksa dan ternyata memang tampak darah di celana dalam saksi korban anak, namun Terdakwa mengabaikannya kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban anak dari atas, membuka kedua selangkangan saksi korban anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban anak selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan menggoyangkan pinggul secara maju mundur dan ketika Terdakwa mencapai puncaknya Terdakwa mencabut kemaluannya, kemudian membuang sperma di lantai kamar, setelah itu saksi anak korban memakai celana dalam dan lejing kembali dan Terdakwa juga memakai kembali celananya. Setelah berselang 1 (satu) hari berlalu sejak persetubuhan tersebut tepatnya pada hari Senin malam tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak lagi, dengan cara Terdakwa dan saksi korban anak tidak ingat, dilakukan di rumah dan kamar yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**melakukan zina**” tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### 3. Unsur “Dengan Anak”;

Menimbang, bahwa memberikan pengertian tentang anak tidak terlepas dari pembahasan mengenai batas usia kedewasaan, kapan seseorang itu masih dikategorikan sebagai anak atau orang yang sudah dewasa.

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat berbagai ragam batas usia kedewasaan anak di dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Qanun Hukum Jinayat adalah sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 angka (40) “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Pengertian ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 20 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia bahwasanya Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana / jarimah yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana / jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga peraturan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun adalah masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang berumur 14 tahun, masih berkedudukan sebagai pelajar aktif dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nuryakin Nomor 1175-LT-30112017-0009 tanggal 30-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, terbukti Siti Nuryakin masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**dengan anak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan “melakukan Zina dengan anak”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan zina dengan anak, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan pertama maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Halaman 21 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan jenis dan takaran 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

Menimbang, bahwa Agama Islam sangat melarang zina karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat keji yang mendatangkan kemudharatan bagi si pelaku dan orang lain, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Q.S Al-Isra' ayat 32 yang artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"*.

Dan Al-Qur'an Q.S An-Nur ayat 2 yang artinya: *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman"*.

Menimbang, bahwa Agama Islam juga melarang dan mengganjar seorang suami yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid sebagai pelaku dosa besar, apalagi bagi seorang laki-laki yang belum memiliki ikatan perkawinan dengan seorang wanita, karena akan menimbulkan kemudharatan bagi si pelaku dan orang lain, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 222 yang artinya: *"mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: haid itu adalah suatu kotoran." Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid..."*.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Sebagai seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syari'at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang

Halaman 22 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Terdakwa TERDAKWA, selain diancam dengan 'Uqubat Hudud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1), dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir, lagi pula berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, masa penahanan tidak dapat mengurangi 'Uqubat Hudud yang dijatuhkan, namun disebutkan sebagai tambahan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan 'Uqubat Hudud cambuk sejumlah 100 (seratus) kali cambuk dan ditambah 'uqubat ta'zir penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan. Bahwa terkait dengan tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dalam nota pembelaan secara tertulis intinya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana / 'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutanannya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan ia melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan zina dengan anak. Sehingga terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat;

Halaman 23 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta pencegahan bagi Terdakwa untuk tidak kembali bertemu dengan saksi korban, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mengingat apa yang dilakukan Terdakwa yang menyetubuhi saksi korban atas dasar pengelabuan Terdakwa terhadap saksi korban yang mengaku masih berstatus lajang padahal telah lebih dahulu menghamili seorang wanita yang sekarang telah menjadi istrinya, terlebih lagi Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak padahal dia tahu saksi korban anak dalam keadaan haid untuk memanipulasi identitas serta menuruti hawa nafsunya yang bertujuan memanfaatkan anak yang masih belum mampu mempertimbangkan baik dan buruknya serta akibat Jarimah Zina terhadap Anak, apalagi persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali, telah membuat saksi korban dan keluarganya menderita secara psikologis serta merusak masa depan saksi korban, ditambah juga Terdakwa merupakan seseorang yang telah beristri dan memiliki satu orang anak, Majelis Hakim berpendirian tuntutan 'Uqubat Ta'zir Penuntut Umum atas diri Terdakwa haruslah ditambah sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Majelis Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Sus, dan Nomor 16/Pen.JN/2020/MS.Sus sejak tanggal 15 November 2020 s/d 29 Januari 2021,

Halaman 24 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan jarimah tersebut;
- Terdakwa yang pernah berzina dan menghamili wanita lain yang sekarang berstatus istrinya;
- Terdakwa menyetubuhi saksi korban anak dalam keadaan haid;
- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai 'uqubat hudud cambuk terhadap Terdakwa,

Menimbang, bahwa mengingat kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan berpendirian tuntutan 'Uqubat Ta'zir Penuntut Umum atas diri Terdakwa haruslah ditambah, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan dengan pengurangan 'Uqubat Ta'zir Penjara sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin : 3KA-459570 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut seluruhnya dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah jilbab segi empat warna coklat muda, 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda les hitam, 1 (satu) buah celana lejing warna hijau tua, 1 (satu) buah tang top warna merah muda les hitam merk XISIMEI, dan 1 (satu) buah celana dalam warna krim dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban anak Siti Nuryakin, sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan zina dengan anak, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan Perundang-Undangan dan ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan 'Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali;

**Halaman 26 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna merah tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin : 3KA-459570;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna coklat muda;

- 1 (satu) buah baju gamis warna merah muda les hitam;

- 1 (satu) buah celana lejing warna hijau tua;

- 1 (satu) buah tang top warna merah muda les hitam merk XISIMEI;

- 1 (satu) buah celana dalam warna krim;

Dikembalikan seluruhnya kepada saksi korban anak Siti Nuryakin;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.**, dan **Ahmad Fauzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 3 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.**, sebagai Panitera, dihadiri **Mhd. Hendra Damanik, S.H., M.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera,

**Arisman, BA., S.H.**

Halaman 28 dari 28 hal. Ptsn. Jinayat Nomor 9/JN./2020/MS.Sus.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)